



## Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Tanda Daftar Usaha bagi Pelaku Usaha Rumahan melalui Penyuluhan Door to Door di Wilayah Margaluyu

### *Increasing Awareness of the Importance of Business Registration for Home-Based Entrepreneurs through Door-to-Door Counseling in the Margaluyu Area*

Noerma Kurnia Fajarwati<sup>1\*</sup>, Kurnia Dwi Sari Utami<sup>2</sup>, Akbar Marzuqi<sup>3</sup>, Aldi Prayuga<sup>4</sup>,  
Meita Rahayu<sup>5</sup>, Mirna Sumyati<sup>6</sup>, Siti Nurhamilah<sup>7</sup>, Imelia Putri<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Universitas Bina Bangsa, Indonesia

[muma.kurnia@gmail.com](mailto:muma.kurnia@gmail.com)<sup>1\*</sup>

Alamat: JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

Korespondensi penulis: [muma.kurnia@gmail.com](mailto:muma.kurnia@gmail.com)

#### Article History:

Received: Agustus 21, 2024;

Revised: September 07, 2024;

Accepted: September 21, 2024;

Published: September 23, 2024;

**Keywords:** Business Registration Certificate, Home Business, Counseling, and Legality

**Abstract:** Business Registration Certificate (TDU) is an essential element in strengthening the legality and sustainability of small businesses, particularly in providing legal protection as well as access to funding and training opportunities. Increasing awareness of the importance of TDU among home-based entrepreneurs is a crucial step in reinforcing the legality and sustainability of small enterprises, especially in the Margaluyu region. The primary focus of this activity is to enhance understanding of the benefits of TDU, including legal protection and access to various opportunities such as funding and training. Direct engagement with entrepreneurs allows for the identification of their specific needs and challenges. Through a door-to-door outreach approach, this program aims to provide a deep understanding of the benefits of TDU, ranging from legal protection aspects to access to funding and training opportunities. By involving entrepreneurs directly, this method effectively addresses the specific needs and challenges faced by home-based businesses in Margaluyu. The results of this outreach indicate an increase in understanding and participation among entrepreneurs in legally registering their businesses, which is expected to promote more sustainable local economic growth.

#### Abstrak

Tanda Daftar Usaha (TDU) merupakan elemen penting dalam memperkuat legalitas dan keberlanjutan usaha kecil, terutama dalam memberikan perlindungan hukum serta akses terhadap peluang pendanaan dan pelatihan usaha. Peningkatan kesadaran pentingnya TDU bagi pelaku usaha rumahan merupakan langkah krusial dalam memperkuat legalitas dan keberlanjutan usaha kecil, terutama di wilayah Margaluyu. Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat TDU, termasuk perlindungan hukum dan akses terhadap berbagai peluang, seperti pendanaan dan pelatihan. Keterlibatan langsung dengan pengusaha memungkinkan identifikasi kebutuhan dan tantangan spesifik yang mereka hadapi. Melalui pendekatan penyuluhan door to door, program ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai manfaat TDU, mulai dari aspek perlindungan hukum hingga akses terhadap peluang pendanaan dan pelatihan usaha. Dengan melibatkan secara langsung para pelaku usaha, metode ini efektif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh pengusaha rumahan di Margaluyu. Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan partisipasi pelaku usaha dalam mendaftarkan usaha mereka secara legal, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Tanda Daftar Usaha, Usaha Rumahan, Penyuluhan, dan Legalitas,

## **1. PENDAHULUAN**

Tanda Daftar Usaha (TDU) memiliki peran penting dalam memberikan legalitas usaha bagi pelaku usaha, terutama usaha rumahan (Amaliyah et al., 2022). Dengan adanya TDU, pelaku usaha dapat secara resmi terdaftar dan mendapatkan berbagai keuntungan dari program pemerintah, seperti akses ke permodalan, pendampingan dalam pengelolaan usaha, serta perluasan akses pasar (Taufikurrahman et al., 2022). Sayangnya, banyak pelaku usaha rumahan yang belum menyadari manfaat pentingnya memiliki TDU (Putra et al., 2022). Hal ini menyebabkan mereka menghadapi risiko keterbatasan dalam mengembangkan usaha mereka, terutama dalam mengakses layanan pemerintah yang bisa membantu pertumbuhan bisnis secara legal dan berkelanjutan (Nurhayati et al., 2024; Susilawati & Supriadi, 2022).

Minimnya kesadaran pelaku usaha tentang TDU sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman tentang prosedur pendaftaran TDU (Kresnasari & Nurrozalina, 2022), serta anggapan bahwa usaha kecil tidak membutuhkan legalitas resmi (Rahmatika et al., 2021). Padahal, tanpa TDU para pelaku usaha juga tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap masalah hukum yang bisa muncul di kemudian hari (Marthalina & Khairina, 2022). Ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan yang tepat, terutama bagi usaha rumahan, sangat diperlukan agar mereka dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan mendorong perkembangan ekonomi local (Budiwitjacksono et al., 2023). Desa Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, merupakan wilayah dengan pertumbuhan usaha rumahan yang cukup signifikan. Banyak warga yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah dari rumah, seperti usaha kuliner, kerajinan tangan, dan jasa. Sayangnya, di Desa Margaluyu, masih banyak pelaku usaha rumahan yang menjalankan usaha tanpa memiliki TDU. Hal ini menghambat mereka dalam mendapatkan legalitas usaha yang diperlukan untuk berkembang secara berkelanjutan.

Kurangnya informasi dan pemahaman terkait pentingnya TDU, ditambah dengan kesulitan akses terhadap layanan administrasi public (Az'zahra et al., 2024), menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh para pengusaha lokal ini (Hidayah & Airawaty, 2023). Penyuluhan langsung, khususnya melalui pendekatan door to door, diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha rumahan tentang pentingnya memiliki TDU (Rahma et al., 2023). Melalui metode ini, informasi dapat disampaikan secara langsung dan personal, sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh para pelaku usaha (Lestari & Ardiansyah, 2023). Program penyuluhan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah usaha rumahan yang terdaftar secara resmi, memperkuat posisi pasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi local (Millani et al., 2023).

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya TDU, khususnya bagi para pelaku usaha rumahan di Desa Margaluyu, agar mereka dapat menjalankan usaha secara legal dan berkelanjutan. Penyuluhan mengenai pendaftaran TDU ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha rumahan mendapatkan legalitas dan manfaat yang lebih besar dalam menjalankan usahanya (Qurratu'aini et al., 2023). Melalui penyuluhan ini diharapkan dapat: 1) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha rumahan tentang pentingnya legalitas usaha melalui pendaftaran TDU; 2) Memberikan panduan langkah-langkah pendaftaran TDU secara praktis dan mudah diikuti; 3) Menginformasikan manfaat legalitas usaha dalam mendukung pertumbuhan bisnis; dan 4) Mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai program pemerintah yang memerlukan legalitas usaha.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian berupa penyuluhan pentingnya memiliki TDU bagi pelaku usaha ini dilakukan oleh Kelompok 11 KKM Universitas Bina Bangsa. Lokasi pengabdian dilakukan pada pelaku usaha di wilayah RW 05 Desa Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Penyuluhan sendiri dilakukan secara *Door to Door* dengan pendekatan langsung kepada para pelaku usaha rumahan di Desa Margaluyu, Kota Serang. Adapun metode kegiatan yang digunakan meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

### a. Identifikasi dan Pendataan Pelaku Usaha Rumahan

Anggota Kelompok 11 KKM Universitas Bina Bangsa pertama kali melakukan survei awal untuk mengidentifikasi pelaku usaha rumahan di Desa Margaluyu yang belum memiliki TDU. Data ini digunakan untuk menyusun sasaran peserta penyuluhan dan memetakan wilayah yang akan dikunjungi.

### b. Penyusunan Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan disusun secara spesifik untuk menjelaskan pentingnya TDU, manfaat yang diperoleh setelah mendaftarkan usaha, serta langkah-langkah prosedural yang mudah dipahami. Materi ini disajikan dalam bentuk leaflet, brosur, dan panduan sederhana, serta didukung oleh contoh nyata pelaku usaha yang telah sukses setelah memiliki TDU, yang disampaikan langsung oleh Kurnia Dwi Sari Utami, S.E., M.E.K selaku pemateri.

### c. Penyuluhan Door to Door

Pendekatan penyuluhan dilakukan secara personal melalui metode door to door, di mana anggota Kelompok 11 KKM Universitas Bina Bangsa beserta pemateri

mengunjungi rumah para pelaku usaha rumahan secara langsung. Dalam kunjungan ini, tim menjelaskan pentingnya TDU dan memberikan panduan langkah-langkah pendaftaran usaha. Metode ini dipilih untuk memfasilitasi interaksi yang lebih intim dan efektif, serta memungkinkan pelaku usaha untuk langsung bertanya dan memperoleh solusi terhadap kendala yang mereka hadapi.

d. Diskusi dan Konsultasi Langsung

Setelah penyuluhan, setiap pelaku usaha diberikan kesempatan berkonsultasi langsung mengenai proses pendaftaran TDU, termasuk persyaratan administrasi, waktu yang diperlukan, dan dokumen yang harus disiapkan. Hal ini untuk memastikan mereka memahami seluruh prosedur dengan baik dan termotivasi untuk melakukan pendaftaran.

e. Pendampingan dalam Proses Pendaftaran

Anggota Kelompok 11 KKM Universitas Bina Bangsa menyediakan layanan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin segera memproses pendaftaran TDU. Pendampingan ini mencakup pengumpulan dokumen, bantuan pengisian formulir, hingga penghubungan dengan instansi terkait yang menangani pendaftaran TDU.

f. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan penyuluhan selesai, Anggota Kelompok 11 KKM Universitas Bina Bangsa melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan dengan melihat jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan TDU. Selain itu, tindak lanjut berupa monitoring terhadap perkembangan usaha para pelaku usaha yang telah memiliki TDU juga akan dilakukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari kegiatan ini.



**Gambar 1.** Penyuluhan TDU ke Usaha Rumahan Pembuatan Kulit Lumpia di Margaluyu

Metode door to door diharapkan dapat secara langsung menyentuh para pelaku usaha rumahan, meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya legalitas usaha, serta memberikan solusi praktis yang memotivasi mereka untuk segera mendaftarkan usaha mereka secara resmi.

### 3. **HASIL**

Kegiatan Penyuluhan Pentingnya TDU bagi pelaku usaha rumahan yang dilakukan secara Door to Door di Desa Margaluyu, Kota Serang, telah menghasilkan beberapa capaian signifikan yang berdampak langsung pada pelaku usaha rumahan. Berikut adalah hasil dari kegiatan ini:

a. **Peningkatan Kesadaran tentang Legalitas Usaha**

Setelah penyuluhan door to door, terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan pelaku usaha rumahan tentang pentingnya TDU. Sebelum kegiatan, mayoritas pelaku usaha tidak mengetahui manfaat dari TDU dan proses pendaftarannya. Namun, setelah penyuluhan, 85% dari mereka menyadari pentingnya legalitas usaha untuk mendapatkan akses terhadap layanan pemerintah dan pengembangan usaha.

b. **Partisipasi dalam Proses Pendaftaran TDU**

Sebanyak 60% pelaku usaha yang dikunjungi menunjukkan minat untuk segera mendaftarkan usaha mereka. Dengan bantuan pendampingan dari tim pengabdian, beberapa pelaku usaha bahkan langsung memulai proses pengurusan TDU, seperti menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mengunjungi kantor pelayanan setempat (Rohmatin et al., 2023). Pada akhir program, sekitar 30% pelaku usaha telah berhasil mendaftarkan usaha mereka secara resmi.

c. **Peningkatan Akses Terhadap Program Pemerintah**

Pelaku usaha yang telah berhasil mendapatkan TDU merasakan manfaat langsung berupa kemudahan akses ke program bantuan pemerintah, termasuk pendanaan dan pelatihan usaha. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan skala bisnis mereka dan mendapatkan pendampingan profesional yang mendukung pertumbuhan usaha.

d. **Evaluasi Dampak Jangka Panjang**

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya tindak lanjut melalui monitoring keberlanjutan usaha yang telah terdaftar. Sebagai bagian dari evaluasi, tim pengabdian akan terus memantau perkembangan usaha pelaku yang telah memiliki TDU. Dari hasil evaluasi awal, tercatat bahwa pelaku usaha yang memiliki TDU lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnisnya dan berencana untuk memperluas pasar ke tingkat regional.



**Gambar 2.** Penyuluhan TDU ke Usaha Kerang Hijau di Margaluyu

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan door to door ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha rumahan mengenai pentingnya legalitas usaha, serta memfasilitasi mereka dalam proses pendaftaran TDU (Furuhita et al., 2023). Dampak jangka panjang dari kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sektor usaha kecil dan menengah di Desa Margaluyu, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal.

#### **4. DISKUSI**

Dari hasil penyuluhan, beberapa capaian positif telah diraih. Diketahui bahwa Para pelaku usaha rumahan yang hadir menjadi lebih memahami pentingnya legalitas usaha dan dampak positifnya terhadap kelangsungan bisnis mereka. Sebagian besar peserta menyatakan kesediaannya untuk segera mendaftarkan usaha mereka (Komalasari et al., 2023). Setelah simulasi, peserta merasa lebih percaya diri dalam melakukan proses pendaftaran TDU, baik secara online maupun offline (Nurfatwa, 2024). Beberapa peserta langsung melakukan pendaftaran saat kegiatan berlangsung. Tim pengabdian masyarakat berhasil menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM setempat untuk memberikan dukungan lebih lanjut bagi pelaku usaha yang memerlukan bantuan teknis dalam proses pendaftaran (Astuti et al., 2022).

Penyuluhan door-to-door yang dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha rumahan memberikan pendekatan yang lebih personal dan efektif dalam menyampaikan informasi, sehingga pelaku usaha dapat lebih memahami proses pendaftaran TDU dan manfaat jangka panjang yang bisa mereka peroleh (Widyatama et al., 2023). Melalui pendekatan ini, kendala administratif dan kurangnya pengetahuan dapat diminimalisir, mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk terlibat aktif dalam program ini (Cantikasari et al., 2022). Dalam penyuluhan ini, dijelaskan pula berbagai manfaat yang bisa diperoleh pelaku usaha rumahan

yang memiliki TDU, antara lain:

a. Akses ke Pembiayaan

Pelaku usaha yang terdaftar secara legal berkesempatan mendapatkan akses lebih mudah terhadap program pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Legalitas usaha sering kali menjadi syarat utama dalam pengajuan pinjaman.

b. Kepercayaan Konsumen

Usaha yang memiliki legalitas resmi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena dianggap lebih profesional dan terpercaya.

c. Perlindungan Hukum

Dengan memiliki TDU, pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum, baik dari segi hak cipta maupun hak komersial lainnya.

d. Akses ke Program Pemerintah

Banyak program bantuan dan pelatihan usaha dari pemerintah yang mensyaratkan legalitas usaha. Dengan TDU, pelaku usaha bisa mengikuti berbagai program pengembangan yang disediakan pemerintah.

Diharapkan penyuluhan ini dapat membawa dampak jangka panjang bagi pelaku usaha rumahan di Desa Margaluyu, terutama dalam hal peningkatan profesionalisme dan keberlanjutan usaha. Dengan adanya legalitas, usaha rumahan dapat tumbuh lebih pesat, mendapatkan akses pembiayaan, serta terlibat dalam program pengembangan ekonomi yang disediakan pemerintah.

## **5. KESIMPULAN**

Penyuluhan tentang pendaftaran TDU bagi pelaku usaha rumahan di Desa Margaluyu merupakan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah ini. Legalitas usaha melalui TDU tidak hanya memberikan pengakuan resmi terhadap usaha, tetapi juga membuka peluang lebih luas untuk mengakses program-program pemerintah, termasuk pendanaan, bantuan teknis, dan akses pasar yang lebih luas. Dengan terdaptarnya usaha secara resmi, pelaku usaha rumahan dapat lebih profesional dalam mengelola bisnisnya, mendapatkan perlindungan hukum, serta memiliki akses yang lebih baik ke berbagai fasilitas dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM. Selain itu, legalitas ini memungkinkan mereka untuk mengikuti program pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta memanfaatkan kredit usaha dari lembaga keuangan formal.

Program pengabdian ini diharapkan tidak hanya menciptakan kesadaran tentang pentingnya legalitas usaha, tetapi juga dapat berkelanjutan dengan adanya pendampingan lanjutan dan pemantauan terhadap pelaku usaha yang telah mendaftarkan TDU. Dengan demikian, kegiatan ini dapat berkontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi masyarakat Margaluyu, memperkuat sektor UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diantaranya Satgas KKM Universitas Bina Bangsa, Camat Kasemen, Lurah Margaluyu, Perangkat Desa di RW 05 dan RW 10 Desa Margaluyu, dan anggota kelompok 11 KKM Universitas Bina Bangsa.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Amaliyah, Achmad, Nadjmi, N., Sari, N., & Darwis, D. Y. (2022). Pendampingan Pendaftaran Merek bagi UMKM sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Produk. *Abdimas Galuh*, 4(2), 1333–1342.
- Astuti, S., Anggraeni, L., Puspita, D., Sari, N. Y., Andriyani, N., Jupon, R. M., & others. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Manfaat Nib Bagi Pelaku Umkm Di Pekon Pringsewu Selatan Kab. Pringsewu. *Abdi Jurnal Publikasi*, 1(2), 249–253.
- Az'zahra, N., Amalia, Q. M., & Aini, N. I. Q. (2024). Membimbing dan Mendampingi Pelaku Usaha dalam Registrasi NIB. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 66–69. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.110>
- Budiwitjaksono, S., Maghfirotika, A., Syifana, A., Maulana, Y., Wijayanti, R., & Saniyyah. (2023). Legalitas Usaha Sebagai Strategi Awal Pengembangan UMKM Di Kelurahan Klampok Kota Blitar. *BERBAKTI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 79–85. <https://doi.org/10.30822/berbakti.v1i1.2268>
- Cantikasari, S., Jawa Timur, Upnpv., Wahyu Ali Mashuri, D., Ella Mustika, E., Atha Prakoso, F., Elvira Amanda, G., & Puspa Arum, D. (2022). Sosialisasi Nomor Induk Berusaha untuk seluruh UMKM di Kelurahan Tanggung, Kota Blitar. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*, 01(02), 130–137. <https://journals.eduped.org/index.php/income/index>
- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., & Zuhri, G. S. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(4), 102–109. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i4.745>
- Hidayah, S. N., & Airawaty, D. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission Di UMK Mamah Dedeh Kitchen Dan Zulich

Clean And Care. *Jurnal Maneksi*, 12(4), 776–782.  
<https://doi.org/10.31959/jm.v12i4.1940>

- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., Nalurita, I., Maharani, A. E. S. H., & Cahyadi, I. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(3), 357–362. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i3.88>
- Kresnasari, D., & Nurrozalina, R. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Izin Usaha Mikro Kecil (Iumk) Di Desa Karang Kemiri Kecamatan Karang Lewas Melalui Sistem Online Single Submission (Oss). *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 99–104. <https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v4i1.1441>
- Lestari, S., & Ardiansyah, H. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Umkm Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kampung Pasir Banteng Desa Cihanjawa Kabupaten Purwakarta. *Al-Ijtima': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 287–296. <https://doi.org/10.53515/aijpkm.v3i2.65>
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Millani, A. I., Libragiantar, E. D., Putra, D. M., Roofif, A. B., & Asmyndar, R. F. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pentingnya NIB untuk UMKM Kelurahan Gunung Anyar secara Door to Door. *Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara*, 2(2), 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Nurfatwa, F. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Pada UMKM di Kelurahan Empangsari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(5), 87–92.
- Nurhayati, S., Syarif, A., Suryana, & Paula, L. (2024). Jurnal Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mekarnangka. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 486–493. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.5655>
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, N., Wijdan, M., & Putri, R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Qurratu'aini, N. I., Muzdalifah, L., Novie, M., Taqwanur, Zaki, A., & Oktavia, L. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku Umkm. *Journal of Science and Social Development*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.55732/jossd.v6i1.960>
- Rahma, A., Mubarak, N., Safitri, A. D., Aisyah, F. N., Yudhistira, P. D., Fitriawati, R. E., & Arum, D. P. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB UMKM melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Karangtengah. *Faedah : Jurnal Hasil Kegiatan*

*Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), 69–75.

- Rahmatika, A. N., Widyaningsih, B., Mawardi, I., Restu, M. P., Irawan, V. A., Hasyim, R., & Safitroh, W. A. (2021). Workshop Digital Marketing dan Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM Desa Sumberagung. *Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1).
- Rohmatin, F., Imaningsih, N., & Fadil, C. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1925–1931.
- Susilawati, & Supriadi, A. (2022). Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum*, 1(1), 11–24. <https://doi.org/10.32492/dimas.v1i1.547>
- Taufikurrahman, Suhadi, Y., Safitri, H. D., Falah, I. F., Prajna, B. M., & Ningsih, U. H. (2022). Pendampingan dan Pengurusan Legalitas UMKM Berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Desa Kramatagung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. *Al Khidmah*, 3(1), 60–73. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3085080/ini-manfaat-pelaku-ukm-punya->
- Widyatama, P. R., Karima, Febi, E. E., Herawati, D. N., Saputro, J. A., & Setiawan, R. (2023). Sosialisasi Pentingnya Legalitas dan Kehalalan Produk UMKM Dalam Berwirausaha di Desa Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 95–101.